

**Fenomena Perceraian di kalangan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Ponorogo**

**Mohammad Choris Firis Nanda¹, Muhammad Rijalun Nasikhin², Dian Suluh Kusuma
Dewi³**

¹²³Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Muhammadiyah Ponorogo

mohammadchoris@gmail.com; muhrijalun97@gmail.com; suluh.dian@gmail.com

Abstrak

Perceraian di masa kini seolah menjadi sebuah fenomena yang biasa dan dapat terjadi pada seluruh kalangan mana pun. Fenomena perceraian merupakan pemutusan hubungan maupun status yang dilakukan antara kedua belah pihak, baik laki-kali maupun perempuan yang sama-sama ingin berpisah secara resmi melalui mediator (pengadilan). Dalam penelitian ini, fenomena perceraian difokuskan pada kalangan PNS di Ponorogo yang tentunya prosesnya tidak sama dengan masyarakat umum. Karena harus melalui tahapan tertentu dari mulai tingkat unit kerja masing-masing, hingga tingkat BKPSDM ataupun Inspektorat. Pada dasarnya, hubungan yang harmonis adalah dambaan dari setiap insan. Namun terkadang ada saja permasalahan yang timbul dan menjadi masalah bagi sebagian orang, karena kurang pandai dalam melakukan manajemen maupun menahan ego masing-masing akibat ketidakcocokan yang dirasakan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membahas tentang fenomena perceraian yang melibatkan beberapa kalangan PNS di lingkungan Pemkab Ponorogo. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik wawancara secara tidak langsung sebagai sumber data sekunder (data media online).

Kata Kunci: *Fenomena, Perceraian, ASN*

Abstract

Divorce becomes a thing. common these days, The phenomenon is the termination divorce and status done between the two sides, Men and women want to officially they parted through a mediator (court). In this research, phenomena divorce focused among Ponorogo Regency civil servants is the process not at upholstering the general public. the due to a unit of work, on until the level of the inspectorate. Essentially, harmonious relations is the hope of everyone, yet sometimes some problems that arise for some people, versed in do lack management ego, and hold the incompatibility felt. The purpose of this research is to talk about the phenomenon of a divorce involving some of the civil servants of the Local Government Ponorogo. Qualitative descriptive method was used in the study technique interview indirectly as a source of secondary data (online media)

Keyword: The phenomenon, of divorce: civil servants

Pendahuluan

Perceraian merupakan suatu fenomena yang marak terjadi di Indonesia,

serta mungkin di Negara-negara lainnya.

Fenomena perceraian ini pada dasarnya merupakan suatu bentuk keputusan yang

diinginkan oleh kedua belah pihak, ataupun hanya 1 belah pihak yang menuntut. Keputusan tersebut tentunya terlebih dahulu dilandasi dengan suatu alasan konkrit, baik antara pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Berbagai macam permasalahan kompleks yang terjadi dalam rumah tangga, biasanya turut mewarnai kemungkinan untuk bercerai antara pasangan suami istri yang sah.

Permasalahan keharmonisan, ketidakcocokan, perekonomian, manajemen emosi, serta komunikasi juga dapat menjadi indikator penyebab terjadinya perceraian. Karena keseluruhan variable tersebut adalah hal yang lumrah bagi seluruh bahtera rumah tangga, tak peduli tua ataupun muda. Kaya & miskin pun tidak dapat menjadi ukuran yang pasti untuk dapat mengukur factor perceraian, karena tentunya seetiap orang memiliki dambaan untuk selalu hidup dalam naungan kebahagiaan sepanjang hayatnya. Namun, menjaga iklim keharmonisan dalam rumah tangga memanglah tidak semudah membalikkan telapak tangan, karena hal ini berhubungan dengan komitmen serta bagaimana cara mengelola suatu konflik antar kedua insan.

Menerangkan bahwa sebuah hubungan yang damai dan harmonis hanya dapat diciptakan melalui ketenangan, serta

kejernihan pikiran di dalam diri individu. Serta dengan cara saling memahami antara porsi hak dan kewajiban masing-masi sebagai hakikat dari makhluk social yang telah melekat sejak lahir. Artinya disini dapat dimaknai bahwa pernikahan bukan sekedar sebagai kontrak tertulis biasa, namun penuh tujuan & makna (Fathur Rahman Alfa, 2019).

Perceraian dapat terjadi pada siapapun, baik dari kelompok yang pendidikannya rendah maupun tinggi sekalipun. Di era modern ini, perceraian menjadi semakin marak dan alasan-alasan beragam (terkadang sepele). Walaupun semua itu tidak dapat menjadi ukuran, namun secara kasat mata dapat dijadikan sebagai sebuah hipotesis untuk mengkaji celah-celah dalam problematika perceraian.

Perbandingan pada masa lalu, perceraian di era sekarang seakan-akan menjadi hal yang lumrah (sudah biasa). Di masa lalu, perceraian menjadi hal yang tabu untuk didengar, dan sangat diminalisir kejadiannya terutama oleh para kaum wanita. Mereka mampu menahan berbagai rasa sakit dan rela untuk lebih menderita, maupun dipoligami oleh suaminya (lelaki). Artinya mereka lebih memilih untuk menahan dan bertahan tanpa melakukan

gugatan, daripada menggugat atau pergi meninggalkan (Rais, 2014).

Dikatakan bahwa saat ini memang terjadi pergeseran paradigma dan nilai (mungkin). Karena tidak jarang malah pihak wanita yang melakukan gugatan secara tegas, tanpa piker panjang dan mengabaikan persoalan-persoalan ke depan seperti nasib anak, hubungan keluarga besar, kondisi batin yang tidak tenang, dan sebagainya (Rais, 2014),

Seperti halnya perceraian para PNS (Pegawai Negeri Sipil) di Ponorogo yang juga marak terjadi, dan tentunya disebabkan oleh banyak faktor. Orang-orang yang tergolong sebaga PNS biasanya memang memiliki kualifikasi diatas rata-rata, karena hal ini juga menjadi syarat awal untuk melamar. Namun nampaknya hal tersebut tidak menjadi jaminan untuk tetap melanggengkan hubungan di dalam rumah tangga, walaupun banyak orang menyebutnya sebagai berpendidikan. Maka dari itu, penelitian ini membahas tentang fenomena perceraian PNS di Ponorogo.

Metode

Penelitian ini merupakan jenis penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Topik utama dalam penelitian ini yaitu menjelaskan tentang fenomena

perceraian di Ponorogo yang melibatkan kalangan PNS.

Teknik Pengumpulan data diperoleh dengan cara observasi melalui media online, dan mendapatkan data hasil wawancara secara tidak secara langsung.

Jenis data dalam tulisan ini antara lain hasil survei, surat kabar, dokumen, dan juga hasil penelitian lainnya. Data yang dikumpulkan kemudian diolah dan dikodifikasikan kemudian dianalisis (Y.A Hilman. 2018)

Hasil dan Pembahasan

Perceraian adalah peristiwa yang statusnya legal secara hukum, serta sah menurut kepercayaan agama. Perpisahan ini terjadi anatar dua insan yakni pasangan suami-istri (pasutri), yang telah mencapai kesepakatan bersama melalui jalur damai ataupun mediasi pengadilan. Ikatan yang telah dimiliki sebelumnya oleh para pasutri yang bercerai, pada akhirnya telah terputus secara status dari kedua belah pihak (Dariyo, 2004).

a) Perceraian Sebagai Fakta

Bagaimanapun persepsi yang dikatakan oleh orang, teman, tetangga, kerabat dekat, bahkan keluarga, tidak akan mengubah fakta yang terjadi

tentang suatu perceraian. Suka atau tidak suka, perceraian merupakan sesuatu yang sudah terjadi dan didasari oleh banyaknya perbedaan pandangan maupun prinsip dasar dari mantan pasangan suami istri. Seluruh perbedaan tersebut, tidak mampu untuk melebur menjadi satu paduan yang saling melengkapi, hingga akhirnya saling terpisah satu sama lain. Hal ini diakibatkan oleh pendirian dan ego yang sama-sama kuat antara pasangan suami istri, hingga tidak ada celah untuk sekedar mengalah (Dariyo, 2004).

b) Faktor Penyebab Perceraian

Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya suatu perceraian. Diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Tidak adanya kesesuaian pendapat antar pasutri.
2. Pendidikan Agama yang minim.
3. Kondisi Perekonomian Keluarga.
4. Belum dikaruniai Keturunan
5. Menikah di Usia Muda
6. Belum matang secara Mental
7. Kondisi Emosi yang Labil
8. Pertengkaran
9. Cenderung Mempertahankan Ego
10. KDRT

Pada dasarnya, seluruh faktor diatas merupakan sebagian besar dari hasil penelitian terhadulu sehingga dapat dijadikan sebagai rujukan dalam penelitian ini. Karena masalah perceraian begitu kompleks, maka wajar saja jika banyak sekali faktor-faktor yang dapat memicu hal tersebut

Keinginan yang kuat untuk tetap bertahan dan membangun ulang segala bahtera rumah tangga mungkin saja ada di relung hati pasangan suami istri, namun apa daya ego memiliki api yang lebih kuat dan melahap segala asa. Kedua pasutri yang tak mampu berkaca terhadap dirinya, maka yang tinggal hanyalah konflik batin dan luka mendalam semata (Matondang, 2014),

c) Data Perceraian PNS di Ponorogo

Data Perceraian beberapa PNS di Ponorogo diambil dari beberapa sumber media yang kredibel dan terpercaya dalam kurun waktu 2 tahun terakhir. Serta hasil wawancara dari media tersebut juga tertera pada pemberitaan yang dibuat, sehingga penulis melakukan pengamatan dan observasi secara tidak langsung. Berikut adalah beberapa pemberitaan yang realitanya benar-benar terjadi:

Gambar 1 Pemberitaan di Media Online
detiknews



Sumber : diolah dari (detiknews, 2020)

Di dalam pemberitaan media Detiknews, dapat diketahui hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pemkab Ponorogo, Winarko Arief Tjahjono mengatakan bahwa “*alasan perceraian paling banyak diakibatkan oleh pertengkaran dalam keluarga*” Jumat (3/01/2020). Berdasarkan data dari internal BKPSDM sendiri, pada tahun 2018 ada sebanyak 29 kasus perceraian. Kemudian yang disetujui hanya sebanyak 26 kasus, sedangkan 2 kasus ditolak dan kasus satunya kembali rujuk. Kemudian pada tahun 2019 ada 27 kasus perceraian, terdiri dari 20 kasus disetujui, 1 ditolak, 1 dicabut, serta ada 5 kasus yang masih berada dalam tahap mediasi.

Sedangkan menurut keterangannya, pihak yang paling banyak menggugat adalah kaum wanita. Winarko menambahkan bahwa seluruh pasangan yang ingin berpisah memiliki niat baik, & kasus pun cepat beres.

Gambar 2 Pemberitaan Media Online berita
Jatim.com



Sumber : diolah dari (Beritajatim.com, 2020)

Pemberitaan pada media BeritaJatim berisi tentang informasi tambahan terkait dengan mekanisme ataupun prosedur dalam menyelesaikan kasus perceraian bagi para PNS di lingkungan Pemkab Ponorogo. Antara yang menggugat dan tergugat bisa sama-sama berstatus sebagai PNS, ataupun PNS dan non-PNS. Kemudian dikatakan bahwa mekanisme pengajuan, bagi yang bersangkutan akan dilakukan pembinaan terlebih dahulu selama 3 kali di unit masing-masing.

Selanjutnya, dibina langsung oleh BKPSDM sebanyak 3 kali pula.

Win sapaan akrab kepala BKPSDM itu menerangkan jika pembinaan di unit masing-masing telah berhasil/selesai, maka tidak perlu lanjut ke pembinaan BKPSDM. Namun jika sudah 3 kali dibina di BKPSDM, maka keputusan perizinan maupun penolakan baru akan dikeluarkan. *“jika kedua pasutri sama-sama ingin berpisah, maka prosesnya kurang lebih memakan waktu 3 bulan”* katanya.

Kemudian terkait pengajuan yang ditolak, Winarko mengatakan bahwa bukti-bukti yang diajukan tidak jelas atau bahkan mungkin mengada-ada. Dia juga menegaskan *“jika kalangan PNS memiliki proses yang lebih rumit dan panjang dalam perceraian disbanding masyarakat umum. Karena melalui proses pembinaan terlebih dahulu yang ketentuannya harus dilakukan secara bertahap hingga tahap terakhir adalah di tingkat Inspektorat (biasanya adalah pasutri yang memiliki masalah khusus.”* pungkasnya.

Kesimpulan

Maraknya perceraian yang terjadi di Ponorogo, nampaknya juga melibatkan

sebagian besar PNS di lingkungan Pemkab. Hal ini menjadi bukti bahwa tingkat pendidikan dan status social maupun ekonomi, tidak serta merta dapat menjamin kebahagiaan bagi orang banyak (terutama bagi pasangan resmi yang sudah menikah).

Keharmonisan dalam rumah tangga merupakan dambaan setiap pasangan, yang tentunya perlu untuk diperjuangkan bersama. Permasalahan internal di dalam keluarga, pada akhirnya dapat menimbulkan dua kemungkinan bagi keberlangsungan bahtra rumah tangga seseorang. Antara mampu mendewasakan setiap hubungan, atau justru malah menjadi jurang besar untuk memisahkan. Memaknai fenomena ini, pemerintah harus terus berupaya untuk memberikan pendidikan mental dan pembinaan yang lebih baik bagi seluruh kalangan masyarakat agar membantu mereka dalam menjalani kehidupan berumah tangga, sehingga angka perceraian dapat ditekan.

Daftar Pustaka

- Beritajatim.com. (2020). *Dear PNS, Jangan Cerai, Prosesnya Panjang.* <https://m.detik.com/news/berita-jawa-timur/d-4845258/puluhan-pns-di-ponorogo-cerai-selama-2019-ini-penyebabnya>
- Dariyo, A. (2004). *Memahami Psikologi*

- Perceraian Dalam Kehidupan Keluarga.
Jurnal Psikologi, 2(2), 94–100.
- detiknews. (2020). *Puluhan PNS di Ponorogo Cerai Selama 2019, Ini Penyebabnya*.
<https://beritajatim.com/hukum-kriminal/dear-pns-jangan-cerai-prosesnya-panjang/>
- Fathur Rahman Alfa. (2019). Pernikahan Dini Dan Perceraian Di Indonesia. *JAS (Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhsyiah)*, 1.
- Matondang, A. (2014). Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik*, 2(2), 141–150.
- Rais, I. (2014). Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu') Di Indonesia ; Analisis Kritis Terhadap Penyebab Dan Alternatif Solusi Mengatasinya. *AL-ADALAH*, XII, 191–204.
- Y.A Hilman, (2018). Praktik Upeti dalam Tradisi Hegemoni Nusantara (Tela'ah kritis terhadap praktik mengakar KKN di Indonesia. *Historia*, (6)2, 309 - 320, 10.24127/hj.v6i2.1268